KABUPATEN DAIRI

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DAIRI
NOMOR 100-3.3.5 /0653/Hukum/I/2026
TENTANG
PERENCANAAN PENYUSUNAN PERATURAN KEPALA DAERAH TAHUN 2026

SEKRETARIS DAERAH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Perencanaan Penyusunan Peraturan Kepala Daerah Tahun 2026;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Dairi dengan mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 9) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2689);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

Dipindai dengan CamScanner

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Perencanaan Penyusunan Peraturan Kepala Daerah Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Sekretaris Daerah ini.

KEDUA : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sidikalang
pada tanggal 20 Januari 2026

a.n. BUPATI DAIRI
SEKRETARIS DAERAH,

SURUNG CHARLES LAMHOT BANTJIN

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DAIRI
NOMOR : 100.3.3.5/0653/Hukum/I/2026
TENTANG : PERENCANAAN PENYUSUNAN PERATURAN KEPALA DAERAH TAHUN 2026

NO	JUDUL RANCANGAN PERATURAN BUPATI	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA
1.	Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.	Tata Cara Pengalokasian dan Penetapan Besaran serta Penggunaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2026	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
3.	Tata Cara Pengalokasian dan Penetapan Besaran Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun Anggaran 2026	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
4.	Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
5.	Transaksi Nontunai di Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
6.	Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah
7.	Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah
8.	Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah
9.	Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2027	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah

a.n. BUPATI DAIRI
SEKRETARIS DAERAH,

PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI SEKRETARIAT DAERAH

ING. CHARLES LAMHOT BANTJIN

Dipindai dengan CamScanner